

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari proses produksi hingga distribusi. Proses tersebut melibatkan modal yang cukup besar, meliputi tenaga dan pembiayaan. Perusahaan dalam menyediakan dapat dilakukan dengan bermacam-macam skema, yaitu patungan antar keluarga, pinjam ke bank hingga penjualan saham perusahaan di Pasar Modal

Pasar Modal menjadi salah satu sarana bagi pelaku usaha/perusahaan untuk mendapatkan dana dengan rentang waktu yang cukup panjang sehingga memungkinkan untuk mengatur produksi dan distribusi secara optimal. Dengan pendanaan yang didapat melalui sarana Pasar Modal, mendorong iklim usaha yang optimistis, terbuka dan profesionalitas pada pelaku usaha/perusahaan.<sup>1</sup>

Aktivitas di Pasar Modal erat kaitannya dengan penawaran umum terkait efek, perdagangan terkait efek, pengelolaan investasi, Penerbitan efek yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dan serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Pernyataan tersebut mengacu pada kegiatan yang terdapat dalam ruang lingkup pasar modal, tetapi hukum positif yang mengatur Pasar Modal tidak memberikan definisi pasar modal secara menyeluruh, melainkan hanya memfokuskan pada tindakan dan subjek yang terkait dalam undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arman Nefi, 2020, *Insider Trading : Indikasi, Pembuktian dan Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

Pasar Modal menjadi peran yang sentral dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, hal ini tidak terlepas dari fungsi pasar modal, pertama adalah sebagai wadah bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari para pemodal, dengan strategi untuk menawarkan kepemilikan saham maupun obligasi pada perusahaan. kedua adalah sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan membeli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan jenis investasi lainnya.<sup>3</sup> (yang kemudian disebut sebagai pemodal)

Untuk menciptakan rasa aman bagi perusahaan atau pemodal, Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal, Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8/1995). Undang-undang tersebut selain dibuat untuk memberikan rasa aman juga untuk menjaga integritas para pihak yang terlibat dalam pasar modal, termasuk regulator, fasilitator, dan pemain pasar modal.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan zaman yang cepat, Pemerintah pada tanggal 12 Januari 2023 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan (UU No.4/2023) yang mengubah beberapa pasal yang terdapat di dalam UU No.8/1995 Perubahan dan penambahan pasal mengenai UU No.8/1995 diatur di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.4/2023. Perubahan ini dilakukan dengan maksud penguatan dan pengembangan di Pasar Modal

Undang-Undang tersebut menjadi dasar untuk mengkondisikan pasar modal yang tertib, aman, dan kompetitif, dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pemodal melakukan kegiatan investasi. Hal ini dilakukan dengan alasan, Pasar Modal yang besar dan dihargai dikenal sebagai pasar modal yang tidak hanya dikalkulasikan oleh nominal transaksi atau nilai kapitalisasi pasar modal tetapi juga memperhatikan perangkat hukum yang mengawasi perkembangan pasar modal sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam rangka perlindungan

---

<sup>3</sup> Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan*, Kencana, Jakarta, hlm 8.

<sup>4</sup> I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, YAYASAN SAD SATHIA BHAKTI, Jakarta, hlm. 176.

hukum kepada pemodal.<sup>5</sup>

UU No. 8/1995 menjelaskan dengan lugas mengenai tujuan Pasar Modal, yaitu sebagai sarana pembangunan nasional khususnya dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan kemapanan ekonomi dengan tujuan yaitu untuk kesejahteraan umum.<sup>6</sup> Juga, Pasar Modal memainkan peran penting dalam menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memperdagangkan dana jangka panjang dengan tujuan membangun perekonomian secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Motif ekonomi menjadi alasan bagi pemodal untuk melakukan kegiatan jual-beli efek suatu Emiten ataupun Perusahaan Publik. Bagi para pemodal, motif yang mendasari partisipasi mereka adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui pembagian dividen atau melalui transaksi jual-beli efek itu sendiri. Di sisi lain, bagi emiten atau Perusahaan Publik, kegiatan ini memberikan akses kepada mereka terhadap modal yang dapat digunakan untuk mendukung operasional mereka guna mencapai keuntungan.

Untuk melakukan transaksi efek dengan bijak, para pemodal perlu memperoleh informasi yang mendalam mengenai kondisi dan kinerja perusahaan publik atau emiten yang menjadi subjek investasi mereka. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang perusahaan tersebut, pemodal dapat melakukan evaluasi yang tepat untuk memutuskan apakah investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka. Selain itu, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada para pemodal yang terlibat dalam kegiatan investasi.

---

<sup>5</sup> Donny Widhyanto, 2003, *Penerapan Prinsip Disclosure Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

<sup>6</sup> Reva Amalia, 2021, *Prosedur Penanganan Tindak Pidana Insider Trading Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6 No. 4, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art2>.

<sup>7</sup> Noviasih Muharam, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 13 No. 3, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i1.177>

Menurut Reva Amalia, bentuk perlindungan terhadap pemodal dapat dilakukan menggunakan sistem regulasi keterbukaan (*system disclosure regulasi*) yaitu sistem yang berfokus kepada keterbukaan informasi.<sup>8</sup> Prinsip keterbukaan informasi memiliki peran yang signifikan untuk menginformasikan kepada pemangku kepentingan di pasar modal juga menjamin informasi yang akurat dan tepat waktu bagi mereka sebelum membuat keputusan investasi yang bijaksana.<sup>9</sup>

Pasal 22 UU No.4/2023 yang mengubah Pasal 1 ayat 25 UU No.8/1995 tentang prinsip keterbukaan informasi, menyatakan bahwasanya emiten, perusahaan publik, dan juga pihak lain untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait informasi material mengenai usaha atau efek yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap saham yang ditawarkan atau harga dari saham yang ditawarkan kepada masyarakat.<sup>10</sup> Publikasi informasi material yang wajib dilakukan oleh emiten dan perusahaan publik ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang transparan, di mana para pemodal memiliki akses yang jelas dan akurat terhadap informasi yang dapat memengaruhi nilai dan harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat.

Pada saat mempublikasikan informasi kepada publik, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar informasi tersebut dianggap sebagai informasi material. Informasi material adalah informasi yang memiliki kepentingan, substansi, dan relevansi yang signifikan terhadap kondisi perusahaan. Hal ini bertujuan agar informasi tersebut dapat menjadi acuan yang penting bagi para pemodal dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi. Dengan menerbitkan informasi yang memenuhi syarat ini, diharapkan tercipta keadaan yang tertib, aman, dan wajar dalam perdagangan di pasar modal. Para pemodal

---

<sup>8</sup> Anthon Nainggolan, 2016, *Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut Uu Ri No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis*, *Jurnal Hukum To-Ra*, <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1128>.

<sup>9</sup> Fisuda, Monika, Rikca, 2020, *Praktik Insider Trading Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Pasar Modal*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 3, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3528>.

<sup>10</sup> Pasal 22 Undang-undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

akan memiliki akses yang adil dan setara terhadap informasi yang relevan dan signifikan, sehingga mereka dapat melakukan analisis yang akurat dan membuat keputusan investasi yang tepat.

Tetapi, prinsip keterbukaan dalam kegiatan perdagangan efek atau saham di Pasar Modal diacuhkan oleh pihak yang melakukan tindakan jahat dengan maksud mencari keuntungan. Hal ini menyebabkan dampak yang merugikan para pelaku pasar modal serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ini. Kondisi ini menciptakan jenis tindak pidana baru dan beragam di Pasar Modal seperti manipulasi harga, penipuan, dan Insider Trading.

Tindak pidana di Pasar Modal seperti yang disebutkan diatas dipengaruhi perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Salah satu contoh tindak pidana di Pasar Modal yang menarik untuk dikaji adalah *Insider Trading* atau Perdagangan Orang Dalam, yang merupakan salah satu tindak pidana yang rumit dan kusut untuk dibuktikan, hal ini disebabkan tindak pidana ini melibatkan orang dalam (direktur, komisaris dan pegawai) di emiten atau perusahaan publik itu sendiri, dimana orang dalam ini memiliki peranan sebagai pemegang saham pengendali.<sup>11</sup>

Menurut Edi Setiadi, Insider Trading adalah tindak pidana yang dikaitkan dengan penggunaan informasi yang sifatnya confidential dan diketahui oleh pejabat perusahaan. Insider Trading menjadi perhatian serius di dunia pasar modal karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan informasi yang tidak tersedia untuk umum. Dalam praktiknya, pelaku Insider Trading memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan transaksi efek dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Informasi confidential yang dimiliki oleh pejabat perusahaan memberikan keunggulan kompetitif kepada mereka, karena informasi tersebut tidak dimiliki oleh pihak lain yang terlibat dalam pasar modal.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Op. cit*, Arman Nefi hlm. 6.

<sup>12</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 170-171.

Dinda Wulandari menyebutkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *Insider Trading*, apabila informasi dari “orang dalam” yang belum dipublikasikan (*non public information*) dipublikasikan kepada khalayak umum, yang mana informasi tersebut diketahui/dimiliki oleh orang dalam. Kemudian pemilik informasi tersebut melakukan transaksi jual beli efek dengan guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau keuntungan bagi suatu korporasi.<sup>13</sup> Najib A. Gisymar juga sependapat dengan definisi tersebut, menyatakan perbuatan *Insider Trading* terwujud apabila orang dalam (*insider*) yang memiliki informasi material yang belum dipublikasikan kepada masyarakat (*unpublished inside information*), dan orang dalam melakukan transaksi di Pasar Modal menggunakan informasi orang dalam dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, beliau menyatakan perbuatan *Insider Trading* yang merupakan perbuatan yang tidak etis atau bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang salah atau jahat.<sup>14</sup>

Informasi yang belum dipublikasikan oleh emiten atau perusahaan publik, biasanya sudah dimiliki oleh orang dalam di perusahaan publik atau emiten. Kategori orang dalam merupakan orang-orang yang terpelajar, dengan pengetahuan yang mereka miliki orang dalam menggunakan cara-cara modern agar sulit untuk diidentifikasi oleh penegak hukum.<sup>15</sup>

Dalam UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, *Insider Trading* telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang ditentang secara tegas. UU ini mengakui seriusnya *Insider Trading* sebagai salah satu bentuk kejahatan di pasar modal dan mengatur ketentuan yang berlaku untuk melawan praktik ini. Pasal 95 hingga Pasal 98 UU tersebut menjelaskan secara rinci tentang larangan, sanksi,

---

<sup>13</sup> Dinda Wulandari, 2009, *Insider Trading Menurut Undang-Undang Pasar Modal*, Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 15.

<sup>14</sup> Najib A. Gisymar, 2013, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek Revisi III*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

<sup>15</sup> Sabrina Hidayat, 2017, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1 No. 2, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>.

dan proses penegakan hukum terkait Insider Trading.<sup>16</sup> Dalam Pasal 110 UU No.8/1995 menyatakan bahwasanya tindak pidana *insider trading* dikategorikan sebagai kejahatan.

Pengkategorian *insider trading* sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan hukum tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan. Hukum menganggapnya sebagai perbuatan pidana, serta menegaskan seriusnya pelanggaran ini dan berupaya melindungi integritas pasar keuangan. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana tak dapat dihindari dari konsekuensi pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana adalah pelaku melakukan kesalahan dalam rumusan pasal yang dilanggar dan dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ancaman pidananya.

Untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *insider trading*. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011) menyebutkan bahwasanya OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor lembaga keuangan, pasar modal, dan perbankan. Undang- Undang tersebut menjadi kepastian hukum bagi OJK untuk melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana *insider trading* dengan tujuan penegakan hukum pidana. Selain itu, pendirian OJK menunjukkan komitmen Pemerintah dalam merespons kemajuan sektor jasa keuangan yang terpengaruh oleh perkembangan sistem informasi, sistem komunikasi, dan teknologi di pasar modal.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai isu *insider trading* yang akan diteliti pada penelitian yang

---

<sup>16</sup> Ardian Junaedi, 2020, *Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia*, *Media Iuris*, Vol. 3 No. 3, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19639>

<sup>17</sup> *Op.Cit*, Najib hlm. 153.

<sup>18</sup> Yudo Pradipto dkk, 2019, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dibursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistemtransaksionline Trading*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No.1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25362>

## berjudul “TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DALAM REGULASI INDONESIA”

### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menulis pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap praktik tindak pidana *Insider Trading* menurut regulasi di Indonesia ?
2. Bagaimana mengoptimalkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *insider trading* di Indonesia ?

Kemudian melihat dua (2) rumusan masalah di atas hendak melakukan penelitian yang mengelaborasi 2 rumusan masalah di atas

### C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DALAM REGULASI INDONESIA” akan dikaji melalui aspek-aspek hukum pidana seperti asas hukum pidana, doktrin hukum pidana dan penanganan terhadap tindak pidana. Aspek ini sangat perlu untuk menjawab isu terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *insider trading* dan prosedur penanganan tindak pidana *insider trading*.

Ruang lingkup penelitian hukum ini akan fokus kepada beberapa aspek penting. Pertama, akan dibahas pengaturan hukum pidana terkait *Insider Trading* di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menemukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dikaji terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Insider Trading*. Isu yang akan dibahas pada pertanggungjawaban pidana adalah terkait hukuman pidana yang mungkin diterima dan dampak jangka panjang dari pelanggaran tersebut.

Ruang lingkup penelitian ini juga meliputi analisa tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *Insider Trading* oleh penegak hukum. Penelitian ini dapat membahas bagaimana peraturan pasar modal dan hukum pidana mengatur penegak hukum untuk bekerjasama melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak pidana *insider trading*. Juga akan

**Daniel Bastian, 2023**

**TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DALAM REGULASI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-repository.ac.id]

dibahas penegakan hukum melalui upaya preventif. Dalam kesimpulannya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memahami isu terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Insider Trading* dan penanganan perkara tindak pidana *Insider Trading*.

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Upaya pengembangan pengetahuan dilakukan melalui kegiatan penelitian. Definisi penelitian adalah kegiatan yang sangat penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian menjadi salah satu aspek yang penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan ilmu dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Adapun, Tujuan dari Penelitian dengan judul “Tindak Pidana *Insider Trading* dalam Regulasi Indonesia” adalah :

- a) Guna memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai tindak pidana *Insider Trading* di Pasar Modal Indonesia, diharapkan pembaca dapat mengetahui karakteristik tindak pidana *Insider Trading*, dengan mengetahui tindak pidana *Insider Trading* pembaca juga dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana *insider trading*.
- b) Guna memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya apa saja yang harus dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana *Insider Trading* di Pasar Modal, diharapkan dengan pembaca membaca penelitian dapat mengetahui prosedur penanganan perkara tindak pidana *Insider Trading*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian teoritis dan praktis dari penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana insider trading adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis :
  - Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang pertanggungjawaban pidana dalam konteks insider trading.

Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, definisi, dan elemen-elemen penting, penelitian ini akan memperluas pengetahuan tentang bagaimana hukum menangani pelanggaran insider trading dan bagaimana hal itu berkaitan dengan keadilan pasar modal.

- Penelitian ini dapat menyumbangkan konsep baru, pendekatan alternatif, atau kerangka teoritis yang memperkaya studi hukum tentang insider trading. Dengan mengeksplorasi perspektif internasional dan perbandingan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang praktik terbaik dan kelemahan dalam penegakan hukum insider trading.

b. Manfaat Praktis :

- Penelitian ini dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik bagi penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan otoritas regulasi, dalam menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana insider trading. Ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan kesetaraan dalam penanganan kasus-kasus insider trading.
- Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan atau memperbaiki kerangka regulasi yang ada terkait insider trading. Temuan penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan tentang perluasan cakupan hukum, peningkatan sanksi, atau peningkatan kerjasama antara lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum.

## E. METODE PENELITIAN

Menurut Haris Hardiansyah, penelitian atau riset adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai suatu isu penelitian yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Khusus penelitian hukum, terdapat karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu lain.

---

<sup>19</sup> Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 2.

Pada penelitian hukum akan mengkaji terkait topik atau kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Perbedaan lainnya adalah penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan khusus, yaitu pendekatan Undang-Undang,

### 1. Jenis Penelitian

Ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis*, memiliki arti bahwa hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri, ilmu hukum tidak dikelompokkan ke dalam ilmu yang empiris. Sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ilmu hukum memiliki cara penelitian yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif.<sup>20</sup> Dalam melaksanakan penelitian normatif akan dilakukan menggunakan yaitu pendekatan kepada Undang-Undang yang terkait dengan isu hukum yang akan dikaji.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. **Pendekatan Pertama**, yaitu pendekatan yang bersumber pada Undang-Undang (*statue approach*) terkait tindak pidana *Insider Trading* serta peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *insider trading* dan penanganan perkara tindak pidana *Insider Trading* **Pendekatan Kedua**, yaitu pendekatan kasus, pendekatan akan menganalisis kasus/dugaan kasus yang terjadi terkait tindak pidana *insider trading* di Indonesia. **Pendekatan Ketiga**, yaitu pendekatan konseptual, yang mana akan mengkaji terkait konsep pidana umum seperti konsep hukum pidana, seperti konsep legalitas, konsep perbuatan pidana, dan konsep pertanggungjawaban pidana.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum ini akan menggunakan data sekunder, dengan pengelompokan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah :

- a) Bahan hukum primer memiliki pengertian bahwa bahan hukum ini

---

<sup>20</sup> Phillipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2020, *Argumentas Hukumi*, Gadjah Mada Press University, Yogyakarta, hlm 5.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 93.

mempunyai sifat yang otoritas (*autoritatif*). Terkait tindak pidana insider trading, yang dimaksud dengan bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  - 4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;
  - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - 7) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/P.OJK/2015 tentang Keterbukaan Informasi Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi ;
  - 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
  - 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/P.OJK 04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal;
  - 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; dan
  - 13) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder, memiliki makna yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer bersumber dari Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum seperti buku teks, jurnal, laporan, dan tugas akhir ilmiah.

- c) Bahan hukum tersier, yang memiliki makna bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.<sup>22</sup>

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu metode yang fokus kepada cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen hukum seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis data deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode analisis data. Metode ini memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang diteliti mengacu kepada bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan dalam bentuk data konkrit. Tujuannya adalah guna membuat kesimpulan yang sesuai logika dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan demikian, metode analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait isu hukum yang diteliti dengan mengacu pada pengelompokan bahan-bahan hukum dengan syarat relevan.

---

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021, *Pedoman Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 6.